

Ringkasan Eksekutif

Kemandirian fiskal merupakan kemampuan daerah untuk membiayai pembangunan dan menyelenggarakan pemerintahan daerah dengan ketergantungan yang semakin kecil terhadap pembiayaan yang bersumber dari pemerintah pusat. Semakin tinggi angka kemandirian fiskal, maka porsi pendapatan yang bersumber dari PAD merupakan komponen terbesar dalam pembentukan pendapatan daerah. Hal ini berarti semakin besarnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan melalui pembayaran pajak dan retribusi daerah yang merupakan komponen terbesar dalam pembentukan PAD.

Kota Bukittinggi memiliki komposisi pendapatan daerah yang bersumber dari PAD pada tahun 2020 adalah sebesar 11,32%. Meskipun angka ini berada di atas rata-rata kabupaten/kota di provinsi Sumatera Barat, namun nilainya telah mengalami penurunan apabila dibandingkan dengan kondisi pada tahun 2019, sebelum mewabahnya pandemi dengan besaran mencapai 13,93%. Penurunan kontribusi PAD dalam komposisi pendapatan daerah di Kota Bukittinggi pada tahun 2020 merupakan penurunan terbesar setelah Kabupaten Kepulauan Mentawai. Apabila ditelaah lebih lanjut kinerja PAD kota Bukittinggi sebelum pandemi, dalam rentang tahun 2016-2019, realisasi PAD Kota Bukittinggi cenderung mengalami peningkatan seiring dengan naiknya pertumbuhan ekonomi dan PDRB terutama pada lapangan usaha perdagangan dan jasa. Namun pada tahun 2020 dengan terjadinya pandemi covid-19 realisasi PAD terkoreksi cukup signifikan.

Pandemi covid telah membawa dampak luar biasa bagi perekonomian Kota Bukittinggi. Kajian yang dilakukan oleh Bank Indonesia (2020) melaporkan bahwa Kota Bukittinggi merupakan daerah yang mengalami penurunan pendapatan pajak dan retribusi terbesar jika dibandingkan dengan daerah kabupaten dan kota lainnya di Provinsi Sumatera Barat. Realisasi penerimaan pajak pada triwulan 3 tahun 2020 mengalami penurunan hingga lebih dari 11%, dengan kontraksi pada nilai nominal mencapai -29,92%. Pandemi covid juga telah memaksa pemerintah Kota Bukittinggi melakukan penyesuaian target penerimaan pajak dan retribusi daerah dengan penurunan target PAD hingga mencapai 49%.

Mengingat pentingnya dokumen Risproda dalam menentukan arah dan kebijakan pembangunan daerah, maka setidaknya kajian ini bertujuan untuk: Menganalisis kinerja penerimaan pajak dan retribusi Kota Bukittinggi sebelum dan saat pandemi covid 19. Kemudian penelitian ini juga menganalisis potensi pajak dan retribusi Kota Bukittinggi pasca pandemi covid 19. Selanjutnya memproyeksikan potensi dan penerimaan pajak dan retribusi Kota Bukittinggi periode 5 tahun ke depan. Penelitian ini juga mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi dalam optimalisasi penerimaan pajak dan retribusi dari berbagai aspek, meliputi: kelembagaan, SDM, infrastruktur, sistem, hingga kondisi eksternal yang terkait dengan pengelolaan penerimaan daerah. Penelitian ini juga menemukan keterkaitan kebijakan penerimaan parkir daerah terhadap sektor pariwisata Kota Bukittinggi. Kemudian, menemukan potensi penerimaan pajak dari UMKM kuliner malam di Kota Bukittinggi dan

menganalisis kebutuhan, rekomendasi kebijakan dan strategi pemerintah Kota Bukittinggi dalam mengoptimalkan potensi pajak dan retribusi daerah dalam 5 tahun mendatang

Komposisi penerimaan retribusi daerah Kota Bukittinggi lebih besar dibandingkan penerimaan pajak sebelum pandemi covid 19. Beberapa dugaan yang muncul dari kajian ini adalah masih rendahnya penilaian dan penetapan terhadap objek pajak yang potensial di Kota Bukittinggi. Di samping itu, kemampuan penagihan terhadap masyarakat dan kesadaran masyarakat sendiri dalam membayar pajak masih tergolong rendah dibandingkan daerah lain di Indonesia.

Struktur rinci penerimaan pajak daerah sebelum pandemi covid 19 di Kota Bukittinggi memperlihatkan dominasi diperoleh dari Pajak Hotel sebesar 31,97% serta pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB). Hal ini menunjukkan bahwa kontribusi ekonomi yang diberikan oleh hotel relatif dominan di Kota Bukittinggi sebelum pandemi covid 19. Di samping itu, terlihat juga bahwa aset yang dimiliki masyarakat sebelum pandemi covid 19 juga terjadi perpindahan tangan yang cukup besar. Adanya dinamika bulanan penerimaan pajak daerah Kota Bukittinggi disebabkan oleh banyak faktor antara lain adalah: 1) faktor siklikal hari besar agama Islam yang selalu bergeser maju sebesar 11 hari setiap tahunnya, hari libur nasional dan faktor kejutan eksternal lainnya yang tidak dapat diprediksi sebelumnya.

Kota Bukittinggi memiliki dinamika yang cukup tinggi terhadap penerimaan pajak daerah Kota Bukittinggi sejak tahun 2016-2020. Penerimaan pajak tertinggi terjadi pada akhir tahun 2017, namun hal tersebut tidak diikuti juga dengan penerimaan pajak pada akhir tahun 2018 dan 2019. Penerimaan pajak tertinggi kedua terjadi pada pertengahan tahun 2018 yang hal ini dipengaruhi oleh suasana liburan Idul Fitri dan libur semester sekolah. Selanjutnya penerimaan pajak tertinggi tahun 2019 terjadi pada ke-9, namun penerimaan pajak bulan ke 7 juga dikategorikan tinggi di pada tahun 2019. Artinya dalam dinamika ini belum begitu ditemukan siklus yang tetap berkenaan dengan penerimaan pajak tertinggi dari tahun 2016-2020.

Dinamika Total Retribusi Daerah Kota Bukittinggi selama periode sebelum pandemi covid 19 memperlihatkan temuan yang masih rendah. Namun nilai tertinggi penerimaan retribusi daerah terjadi pada akhir tahun 2019 mencapai Rp. 11,4 Milyar. Memasuki periode pandemi covid 19, nilai tersebut mengalami penurunan dan mencapai nilai terendah pada bulan Mei 2020 pada saat pemberlakuan PSBB di Kota Bukittinggi. Total penerimaan tahunan dari Retribusi Daerah Kota Bukittinggi sebelum pandemi covid 19 mengalami peningkatan yang cukup signifikan dari tahun 2016-2019. Namun masuk pandemi covid 19, terjadi penurunan hampir sepertiga dari tahun sebelumnya.

Sebelum melakukan analisis terhadap potensi pajak dan retribusi yang dilakukan terhadap sumberdaya ekonomi yang ada di Kota Bukittinggi, beberapa hal penting yang perlu dipahami adalah: 1) Potensi penerimaan pajak dan retribusi dalam penelitian ini hanya dapat digunakan untuk menentukan kinerja penerimaan pajak dan retribusi daerah di masa datang. Jika dijadikan untuk kinerja penerimaan masa lalu hal ini menghasilkan analisis yang bias karena asumsi dari kondisi masa lalu dan saat perhitungan potensi ini yang digunakan berbeda. 2) kinerja penerimaan pajak dan retribusi daerah masa lalu adalah dengan

menggunakan instrumen potensi masa lalu seperti yang dimuat dalam dokumen-dokumen perencanaan keuangan daerah sebelumnya, 3) perhitungan potensi ini disusun untuk dijadikan pedoman dan target kinerja di masa datang, 4) mencermati besar dan rendahnya potensi yang dilakukan dalam penelitian ini tidak terlepas dari informasi yang diberikan oleh pihak terkait dan sarana dan prasarana yang dimiliki daerah dalam perhitungan potensi dilakukan, dan 5) untuk analisis perbandingan, data tersebut dapat saja dilakukan untuk memberikan pemahaman bahwa masih besarnya sumberdaya yang dimiliki Kota Bukittinggi di masa datang.

Beberapa temuan penting penelitian pariwisata dan perparkiran di Kota Bukittinggi adalah lahan tempat khusus parkir yang ada saat ini, baik itu untuk kendaraan roda 4 dan roda 2 lebih banyak digunakan untuk kebutuhan harian warga kota dalam melaksanakan aktivitas ekonomi di Kota Bukittinggi. Secara total penerimaan dari bagian perparkiran memiliki potensi yang menjanjikan untuk kota Bukittinggi terutama dari jenis retribusi parkir tepi jalan. Permasalahan mendasar perparkiran tepi jalan adalah kinerja personil yang masih konvensional dan menggunakan sistem pengelolaan parkir yang manual. Ketersediaan lahan parkir yang ada di Kota Bukittinggi sangat terbatas terutama untuk pemenuhan kebutuhan pariwisata daerah dalam memberikan kenyamanan kepada pengunjung dari luar daerah.

Saat ini di Kota Bukittinggi terdapat sebanyak 47 (empat puluh tujuh) tenaga juru parkir yang ada dengan status sebagai pekerja kontrak. Kebutuhan upah harian dari masing-masing tenaga juru parkir sesuai ketentuan undang-undang adalah sesuai Upah Minimum Kota (UMK) dengan kebutuhan anggaran masing-masing adalah Rp. 2,4 juta/orang per bulan. Kebutuhan pengeluaran sektor parkir ini di lapangan mencapai Rp. 2,6 Miliar untuk kebutuhan operasional. Jika dilakukan pembebasan pungutan kawasan perparkiran tertentu sebagai usaha untuk meningkatkan daya tarik pariwisata Kota Bukittinggi pada jam-jam tertentu, hasil kajian melaporkan bahwa rencana kebijakan tersebut dipandang belum memadai untuk mendorong kunjungan wisatawan ke Kota Bukittinggi.

Tingginya harga parkir disaat liburan menjadikan ketidaknyamanan pengunjung merupakan sebuah dampak dari keterbatasan lahan dan tingginya permintaan perparkiran kota. Terbatasnya layanan parkir yang dikelola pemerintah karena berkaitan dengan waktu kerja yang mengacu kepada Undang-Undang Cipta Karya. Perlu perbedaan kebijakan penataan parkir untuk hari kerja dan pekan liburan dan musim liburan. Berkembangnya areal parkir ilegal yang belum tercatat sebagai penerimaan Kota Bukittinggi dan dikelola oleh institusi negara lainnya. Mencermati perubahan dalam lingkungan ekonomi kekinian baik di tingkat lokal, nasional maupun global, institusi pengelola keuangan harus mampu menyesuaikan diri dan merespon perubahan terhadap penggunaan dan penerapan teknologi di era revolusi industri 4.0. Potensi besar yang akan dihadapi dalam menghadapi perubahan tersebut adalah menghadapi resiko disrupsi ekonomi, disrupsi teknologi, dan disrupsi milenial yang terjadi saat ini.

Kota Bukittinggi secara faktual sudah dikenal dari masa ke masa sebagai destinasi wisata sejarah, wisata alam, wisata pendidikan, wisata budaya dan kuliner untuk tingkat lokal nasional dan internasional membutuhkan gerak cepat dalam menyesuaikan diri terhadap perubahan sistem informasi dan teknologi terkini dalam hal pengelolaan keuangan daerah. Hal ini bertujuan untuk memberikan nilai manfaat dari aktivitas ekonomi yang terus

berkembang di kota bersangkutan. Sejak Desember 2021, Badan Keuangan Daerah Kota Bukittinggi telah meluncurkan produk inovasi **APLIKASI SIPADEH (SISTEM INFORMASI PENDAPATAN ASLI DAERAH)**. Peluncuran aplikasi ini bertujuan untuk merespon kebutuhan penyesuaian terhadap perubahan global dalam sistem informasi di bidang pendapatan, yang terintegrasi, terkoneksi, terdigitalisasi untuk pengelolaan pajak dan retribusi daerah. Kebutuhan program ini didukung oleh program nasional pemerintah dalam melakukan elektronifikasi transaksi pemerintah.

Aplikasi ini telah dirancang untuk kebutuhan 9 (Sembilan) jenis pajak daerah yang ada di Kota Bukittinggi yang secara garis besar pemanfaatannya digunakan untuk proses pencatatan, penerimaan, dan pelaporan pajak kota Bukittinggi. Di samping itu, pengelolaan keuangan daerah Kota Bukittinggi juga memanfaatkan Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA). Sistem ini juga menyesuaikan terhadap Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE), yang mengatur tentang prinsip efektivitas, keterpaduan, kesinambungan, efisiensi, akuntabilitas, interoperabilitas, dan keamanan. Sedangkan dalam penyelenggaraan SPBE ditekankan aspek-aspek berbagi pakai infrastruktur, berbagi pakai data dan informasi, berbagi pakai aplikasi, dan integrasi layanan SPBE.

Selanjutnya, Pemerintah Kota Bukittinggi juga memiliki Sistem Informasi Daerah (SIPD) yang merupakan sistem mendokumentasikan, mengadministrasikan dan mengolah data pembangunan daerah menjadi informasi yang disajikan kepada masyarakat sebagai bahan dalam pengambilan keputusan. Aplikasi SIPADEH yang baru dibangun tahun lalu belum terkoneksi dengan SIMDA. Namun aplikasi ini transaksinya sudah terkoneksi kepada sistem perbankan (Bank Pembangunan Daerah/Bank Nagari). Untuk pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Kota Bukittinggi telah memiliki SISMIOP (Sistem Manajemen Informasi Objek Pajak) yang merupakan sistem terintegrasi seluruh kegiatan pelaksanaan Pajak Bumi dan Bangunan berbasis komputer mulai dari pengumpulan data, pemberian identitas, pemrosesan, pemeliharaan, sampai pencetakan hasil luaran. Permasalahan utama yang terjadi dalam penggunaan SISMIOP ini adalah laporan dari kelurahan yang masih bersifat konvensional.

Beragam aplikasi sistem informasi berbasis teknologi yang ada di Kota Bukittinggi sampai saat ini belum terintegrasi dengan baik. Untuk pendapatan daerah setidaknya harus sesuai dengan kebutuhan siklus pendapatan daerah yang dimulai dari pendaftaran dan pendataan, penetapan, dan penagihan, pendapatan lainnya dan pelaporan yang dapat dilihat secara real time. Akar utama masalah perpajakan dan retribusi daerah Kota Bukittinggi adalah permasalahan data dasar wajib pajak (*data base*) yang tidak terupdate secara *real time*. Permasalahan ini harus segera diselesaikan dengan menyediakan program *big data* pajak yang terintegrasi dengan baik terutama unit-unit kerja terkait pengelolaan keuangan daerah Kota Bukittinggi. Temuan lapangan memperlihatkan bahwa masih banyak objek pajak yang belum terdata oleh pemerintah Kota Bukittinggi. Sehingga penting pemerintah kota Bukittinggi memiliki *database* wajib pajak yang valid dan mutakhir.

Guna mendukung pengelolaan pajak dan retribusi secara optimal di Kota Bukittinggi. Dinas pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Bukittinggi perlu melakukan penguatan penyediaan sumberdaya peralatan yang modern. Berdasarkan catatan di dalam Renstra

Badan Keuangan Daerah Kota Bukittinggi (2016-2021) tercatat bahwa unit kerja ini memiliki peralatan dan mesin untuk pengelolaan keuangan daerah adalah sebanyak 1.389 unit. Namun perlu diidentifikasi kembali jenis dan spesifikasi mesin dan peralatan tersebut sehingga dapat dimanfaatkan secara optimal. Badan Keuangan perlu melakukan penguatan peralatan dalam hal ketersediaan peralatan dalam hal *software*, teknologi digital, jaringan internet, komputer, *tapping box*, parkir meter. Penguatan sistem aplikasi *software* untuk pengelolaan keuangan daerah seperti SIPADEH harus diintegrasikan dengan baik dengan sistem informasi daerah lainnya.

Badan Keuangan harus memanfaatkan teknologi digital dalam pembayaran pajak dan retribusi oleh masyarakat secara berkesinambungan. Hal ini bertujuan untuk memberikan efisiensi pengelolaan keuangan daerah secara mudah dan baik. Selanjutnya, dalam beberapa waktu terakhir sistem koneksi internet yang dimiliki badan keuangan daerah masih sangat terbatas. Untuk itu perlu penambahan kapasitas *bandwith* internet agar dapat beroperasi secara penuh dalam 24 jam. Badan keuangan yang terintegrasi dengan sistem informasi daerah secara keseluruhan harus memiliki server *big data* yang memadai dan beroperasi selama 24 jam. Hal ini bertujuan untuk membangun sistem informasi perpajakan dan retribusi daerah dapat dikembangkan secara *real time*.

Adanya komitmen yang tinggi dari kepala daerah Kota Bukittinggi dalam meningkatkan sumber-sumber penerimaan daerah baik secara intensifikasi maupun ekstensifikasi merupakan kekuatan besar bagi Kota Bukittinggi untuk membangun kelembagaan pengelolaan perpajakan dan retribusi daerah yang profesional. Dalam usaha meningkatkan kerjasama antar lembaga terkait dalam lingkungan kerja pemerintah, Kota Bukittinggi memerlukan kebijakan kelembagaan untuk membentuk gugus kerja dalam pendaftaran wajib pajak, pendataan wajib pajak, penetapan pajak, penagihan pajak, pelaporan pajak dan penindakan yang perlu dilakukan kepada wajib pajak. Tugas-tugas ini sangat terkait dengan lembaga kerja lainnya seperti Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Dinas Informasi dan Komunikasi, Bagian Hukum, bagian akuntansi, bagian manajemen keuangan, bagian penegakan hukum peraturan daerah dan sebagainya.

Kolaborasi yang baik dan profesional juga harus dilembagakan dengan baik antar dinas dan badan terkait dalam pengelolaan retribusi daerah seperti dinas perhubungan, dinas tata kota, dinas pertamanan, dinas pertanian dan peternakan, dinas pariwisata dan olah raga, dinas kebersihan kota dan sebagainya. Berkenaan perubahan situasi sosio ekonomi berubah dengan cepat berimplikasi terhadap regulasi-regulasi yang diterbitkan oleh pemerintah pusat perubahannya juga terjadi sangat cepat. Sehingga daerah tidak dapat secara cepat merespon perubahan regulasi yang terjadi tersebut yang mengakibatkan kebijakan yang diterapkan di lapangan menjadi kurang efektif. Untuk itu dibutuhkan kemampuan untuk merespon penyesuaian terhadap perubahan regulasi dari pemerintah pusat.

Jumlah total personil yang ada pada Badan Keuangan Daerah ini adalah sebanyak 78 orang. Mencermati makin berat dan luasnya cakupan tugas dari Badan Keuangan Daerah Kota Bukittinggi dalam usaha menghimpun pajak dan retribusi daerah, perlu dilakukan peningkatan kualitas dan kuantitas personil yang memiliki kompetensi bidang dan kemampuan dalam penguasaan sistem informasi dan teknologi digital dalam mempermudah kerja baik di lapangan maupun dalam administrasi di perkantoran. Berkenaan dengan

harapan pencapaian kapasitas kerja keuangan daerah saat ini terlihat masih rendah. Untuk itu kebutuhan kualitas personil dari Badan Keuangan membutuhkan peningkatan kualitas dan kompetensi menjadi 4 kali lipat dari kondisi sekarang baik pada bagian pendaftaran, pendataan, penetapan pajak, pelaporan dan penindakan.

Penguatan terhadap aspek wajib pajak dan masyarakat merupakan penguatan aspek dan perilaku dari sisi demand. Secara konsep, masyarakat dan wajib pajak memiliki utilitas dalam hal memenuhi kewajiban terhadap daerah dalam membayar pajak. Beberapa faktor yang mempengaruhi wajib pajak dan masyarakat berkenaan dalam hal membayar pajak tidak terlepas jenis-jenis pajak yang diberikan. Meskipun pajak merupakan sebuah kewajiban dan retribusi jenis servis yang diminta masyarakat.

Keterbatasan (*constraint*) yang dimiliki masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi adalah harga (*cost*) yang mereka keluarkan dari pajak dan retribusi yang dilakukan, kemudian yang menjadikan pertimbangan dari wajib pajak dalam melakukan pilihan membayar pajak atau tidak adalah biaya yang ditimbulkan jika mereka tidak membayar pajak itu sendiri. Aspek lain yang juga sangat menentukan pilihan konsumen pajak dalam membayar pajak dan retribusi yang ditetapkan adalah pendapatan dari masing-masingnya.

Kondisi utama dari masyarakat Kota Bukittinggi saat ini adalah rendahnya kesadaran dalam membayar pajak. Beberapa aspek penting yang membuat rendahnya kesadaran masyarakat dalam membayar pajak adalah disebabkan reputasi yang ditunjukkan oleh aparaturnya pemerintah secara keseluruhan baik di tingkat nasional sampai daerah dalam pengelolaan keuangan publik tersebut yang terkesan sarat dengan permasalahan korupsi, kolusi dan nepotisme. Hal ini yang membuat masyarakat enggan untuk turut berpartisipasi dalam pembangunan.

Padang, Desember 2021

Tim Peneliti